



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 748 /KMK.02/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.02/2011, Menteri Keuangan telah menetapkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian atas permohonan Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: B-77/M.NAKER/SJ-HK/V/2018 tanggal 9 Mei 2018, perlu dilakukan penetapan kembali terhadap persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

~



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana Dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

~



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6249);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.
- PERTAMA : Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Ketenagakerjaan, yang berasal dari:
1. Jasa Pelatihan Kerja, paling tinggi sebesar 80,88% (delapan puluh koma delapan puluh delapan persen);
 2. Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, paling tinggi sebesar 64,12% (enam puluh empat koma dua belas persen);
 3. Pengujian dan Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, paling tinggi sebesar 86,11 (delapan puluh enam koma sebelas persen); dan
 4. Pendidikan dan Pelatihan, paling tinggi sebesar 84,61% (delapan puluh empat koma enam puluh satu persen).
- KEDUA : Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:
1. penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada Kementerian Ketenagakerjaan; dan/atau
 2. mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.

~



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- KETIGA : Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan daftar isian pelaksanaan anggaran.
- KEEMPAT : Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dituangkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, instansi pengguna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KEENAM : Instansi Pengguna yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak setiap triwulan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- KETUJUH : Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.02/2011 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Ketenagakerjaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Menteri Ketenagakerjaan;
 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;

A



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

5. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
11. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan;
13. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan;
14. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO
NIR.197109121997031001